








1	Aktivis	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Panitera	Ketua Pengadilan	Kasir	Jurusita/ JSP	Persyaratan	Waktu	Output
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Menerima Formulir Keberatan yang sudah diisi Pemohon, disertai alasan-alasan keberatan, sejumlah 5 rangkap							Mengisi Formulir keberatan sebanyak rangkap	5 menit	Memori Keberatan diterima oleh Kepaniteraan
2	Meneliti kelengkapan permohonan keberatan.							Berkas Permohonan Keberatan	15 menit	Berkas permohonan keberatan sudah diteliti
3	Pemohon membayar biaya perkara ke kasir							Pemohon membayar ke Bank yang telah ditunjuk	15 menit	Kwitansi pembayaran
4.	Panitera meneliti kelengkapan berkas							Berkas perkara	15 menit	Berkas Perkara yang telah lengkap
5.	jika saat pembacaan putusan tidak dihadiri oleh salah satu pihak maka panitera meminta Jurusita melampirkan pemberitahuan isi putusan							Berkas perkara	3 menit	Berkas Perkara yang telah lengkap
6	Jika Permohonan Keberatan diajukan melebihi 7 hari setelah putusan diucapkan, atau setelah pemberitahuan putusan, Panitera membuat Surat Keterangan bahwa Permohonan keberatan tersebut telah melampaui batas waktu							Surat Keterangan permohonan telah melampaui batas waktu	10 menit	Surat keterangan bahwa Permohonan keberatan telah melampaui batas waktu
7	Berdasarkan surat keterangan Panitera bahwa permohonan keberatan telah melampaui batas waktu, selanjutnya Ketua membuat Penetapan permohonan keberatan tidak dapat diterima							Surat Penetapan telah melampaui batas waktu	10 menit	Surat Penetapan telah melampaui batas waktu

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Selong  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seijin Pengadilan Agama Selong